Regress
Journal of Economics & Management
Volume 1 | Issue 3 | February 2022 | available at http://journal.medanresourcecenter.org/index.php/REG
Published by MEDAN RESOURCE CENTER

Analisis Penerapan Manajemen Resiko dalam Pembiayaan Usaha Mikro pada Pt Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Aksara

Muhammad Rozzaq Pane*, Nicholas Marpaung

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to analyze how the application of risk management in micro business financing at PT Permodalan Nasional Madani Aksara Unit so that it can be seen how far the risk management that is already owned by the company to overcome the existing risks. The results of this study indicate that the risk of late payment of financing installments to not being able to pay off their obligations is the main problem faced by the company, but the company has prepared risk management in dealing with these risks, there are pre-risk and post-risk management stages owned by the company in order to facing the risks that occur or will occur with the aim of minimizing the losses experienced by the company has been implemented properly in accordance with the standard financing procedures owned by the company, starting from identifying each risk to controlling so that any risks that occur can be overcome by the company.

ARTICLE HISTORY

Submitted 09 February 2022
Revised 16 February 2022
Accepted 23 February 2022

KEYWORDS

Analysis; Risk management; Microfinance

CITATION (APA 6th Edition)

Muhammad Rozzaq Pane, et all. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Resiko dalam Pembiayaan Usaha Mikro pada Pt Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Aksara. *Regress: Journal of Economics & Management*. *1*(3), 100-106.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

muhammad.rozzaqpane@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, ini merupakan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi negara, karena dapat memajukan pertumbuhan ekonomi Nasional Indonesia di masa yang akan datang. Keberadaan Usaha Mikro tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat Indonesia saat ini karena Usaha Mikro sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat (Tanjung, 2017). Selain itu juga mampu menciptakan ide-ide baru dengan berbagai macam kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.

Pada sisi lain Usaha Mikro dapat menciptakan lapangan kerja serta dapat menyerap tenaga kerja dalam skala besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini juga dibenarkan oleh penelitian Jaidan Jauhari 2010 yaitu dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Jauhari, 2010). Dari sinilah dapat dilihat bahwa keberadaan Usaha Mikro yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami dapat menciptakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan mereka.

Usaha Mikro adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Usaha Mikro,Kecil dan menengah UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi (Halim, 2020). Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun dan jumlah pekerja tetap. usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi beberapa kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.

©2022The Author(s). Published by **Medan Resource Center**
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (http://creativecommons.org/license/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Banyaknya pelaku usaha mikro yang menyerap jumlah tenaga kerja yang besar merupakan peluang yang besar dalam pembangunan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan, namun usaha mikro, kecil, dan menengah belakangan ini menjadi salah satu korban yang merasakan dampak sangat parah akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan sampai saat ini belum jelas kapan berakhirnya pandemi ini. Hal ini menyebabkan banyak dari pelaku usaha yang bahkan menutup usahanya karena mengalami kerugian sehingga perlunya tambahan modal untuk memulihkan kembali usaha tersebut. Hal ini diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang digelar 10-26 juli 2020, menemukan hanya sekitar 42 persen pelaku usaha yang dapat bertahan selama tiga bulan, yaitu sejak juli hingga oktober 2020 dan 58 persen sisanya masih dapat bertahan diatas 3 bulan.

Perkembangan jumlah UMKM di Sumatera Utara (Sumut) cukup baik. Dimana perekonomian nasional untuk sektor UMKM menyerap 97,04 juta tenaga kerja atau 99,4% dari total angkatan kerja yang bekerja dan untuk jumlah UMKM di Sumut mencapai 2,8 juta. Untuk jumlah UMKM di Sumut mencapai 2,8 juta itu adalah jumlah UMKM yang terdaftar dan terverifikasi pada Dinas Koperasi dan UMKM hanya sebesar 380.249 unit usaha dimana 97% berada di daerah perkotaan hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penumbuhan ekonomi di Sumut, Direktur BI Sumut, Andiwiana S juga mengatakan, bahwa kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan, yakni sebesar 55,56% dari total PDB (data nasional), Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H. Edy Rahmayadi dalam pidato pengarahan apel pagi di halaman kantor Dinas Kominfo Provsu.

Perkembangan UMKM pada saat sekarang ini sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di berbagai daerah di seluruh kota yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Medan, yang juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dengan semakin meningkatnya perekonomian Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh para pelaku UMKM. Hal ni dapat dilihat dari jumlah pemilik usaha UMKM yang sangat banyak dan tersebar di kota Medan dengan berbagai jenis sektor usaha.

Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desktiptif, metode kualitatif merupakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Aksara dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Penelitian ini dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani Unit Aksara yang terletak di Jl. Letda Sujono No.104 Kota Medan, Sumatera Utara. dan penelitian dilakukan di bulan Juni s/d bulan Juli tahun 2021.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dengan metode observasi ataupun wawancara dengan orang yang terlibat langsung dengan objek penelitian dan data sekunder, yaitu data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, biasanya sumber data yang berasal dari dokumen atau arsip pencatatan. Peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal online, artikel, berita, dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Melalui pengumpulan data proses pencatatan terhadap peristiwa, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan subjek penelitiannya dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Informan Kunci (Key Informan), yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor PT Permodalan Nasional Madani Unit Aksara

b. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti dan mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dibahan. Informan utama dalam penelitian ini adalah karyawan yang melaksanakan secara langsung mengenai manajemen resiko.

c. Informan Pendukung, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Nasabah PT Permodalan Nasional Madani Unit Aksara

PEMBAHASAN

Proses Pembiayaan yang Dilakukan PT PNM Unit Aksara

Proses pembiayaan mikro yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara dilaksanakan melalui beberapa tahan proses, yaitu:

1. Calon nasabah pembiayaan mikro datang ke PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara untuk mengisi formulir pembiayaaan mikro. Formulir ini terdiri dari: nama calon nasabah, jenis kelamin, nomor KTP, alamat sesuai KTP, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, status perkawinan, nama pasangan, nama ibu kandung, jumlah tanggungan, alamat Calon Nasabah mendatangi PNM untuk mengajukan Pinjaman Verifikasi Dokumen Calon Nasabah Melakukan Penyelidikan mengenai Informasi Calon Nasabah yang dilakukan oleh AOM Persetujuan oleh pimpinan cabang serta perjanjian yang dilakukan bersama Calon nasabah Proses Pencairan dana kepada Nasabah 74 dan nomor telepon tempat usaha dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha, lama usaha, omset rata-rata per bulan, penawaran fasilitas cash pick up (antar jemput angsuran), serta tanda tangan calon nasabah.

2. Selanjutnya, dokumen yang telah diisi diserahkan kepada Account Officer Mikro untuk divenfikasi dan diperiksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi formulir, serta kelengkapan dokumen. Kemudian Account Officer Mikro marketing melakukan kunjungan usaha calon nasabah untuk melakukan verifikasi usaha calon nasabah Proses scoring oleh Account Officer Mikro. Jika dokumen aplikasi pembiayaan calon nasabah belum lengkap, Account Officer Mikro wajib meminta calon nasabah untuk segera melengkapi dokumen tersebut agar dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

3. Dokumen yang telah lengkap dan selesai diperiksa oleh Account Officer Mikro, setelah verifikasi dokumen selesai, Unit Head (kepala Unit Layanan Modal Mikro) dan melakukan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah, mencari informasi mengenai karakter calon nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan.

4. Selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembiayaan oleh pemegang batas wewenang pemutus persetujuan pembiayaan yaitu Manajer Bisnis Unit layanan Modal Mikro

5. Setelah semua dokumen calon nasabah dan informasi mengenai usaha calon nasabah sudah lengkap, Dana dicairkan dan diserahkan kepada calon nasabah melalui rekening tabungan mikro yang sebelumnya telah dibuat oleh calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan.

Analisis Penerapan Manajemen Resiko PT PNM Unit Aksara dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan

Pada dasarnya setiap lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan tentu mempunyai resiko pada saat melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi perjanjian pelunasan pembiayaan merupakan salah satu masalah yang menyebabkan adanya resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga diperlukan adanya manajemen resiko dalam pembiayaan yang dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor PT Permodalan Nasional Madani Unit Aksara Kota Medan, manajemen resiko yang dilakukan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu :

1. Tahap pertama merupakan tahan pra-resiko yaitu manajemen resiko yang dilakukan pada saat pertama kali nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan. Pada tahap ini PT Permodalan Nasional Madani Unit Aksara mempunyai kebijakan sendiri mengenai prosedur penerimaan calon nasabah serta prosedur indentifikasi calon nasabah, mulai dari pengisian formulir sampai dengan kunjungan yang akan dilakukan untuk melakukan penyelidikan usaha nasabah, hal ini dilakukan guna mengetahui profil nasabah serta melihat keseriusan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan untuk menghindari resiko serta memperkecil resiko kejadian tidak terduga yang akan terjadi.

2. Kemudian tahap selanjutnya adalah pada saat manajemen resiko dilakukan, prosedur yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan PT Permodalan Nasional Madani yang mana prosedur tersebut juga sudah 76 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Adapun proses yang dilakukan perusahaan dalam penerapan manajemen resiko yaitu

1. Identifikasi Resiko Proses ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap karakter resiko yang sedang terjadi maupun yang akan dihadapi, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menerapkan identifikasi resiko adalah

1. Mengidentifikasi karakter nasabah dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic) yaitu :

a. Character Dalam mengidentifikasi Character nasabah. PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara melalui usaha yang sedang dijalankan dan biasanya mencari informasi mengenai nasabah tersebut melalui tetangga, dalam hal ini PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara tidak mempunyai kesulitan karena tim dari PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara yang langsung mengunjungi ke lokasi usaha nasabah.

b. Capacity Dalam mengidentifikasi Capacity nasabah PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara adalah dengan melihat hasil dari survey pertama yang dilakukan, dari survey tersebut dilihat usaha yang dijalankan nasabah mendapat keuntungan dan usaha tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu kedepan nya sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran kewajiban nya setiap bulan 77 nya. Hal tersebut juga digunakan sebagai manajemen pra resiko yang berguna untuk memperkecil resiko penundaan pembayaran kedepan nya.

c. Capital Dalam mengidentifikasi Capital nasabah PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara melihat melalui kondisi keuangan nasabah serta menganalisis rasio usaha nasabah untuk mengetahui modal yang dibutuhkan oleh nasabah, dengan begitu dapat memperkecil terjadinya penyelewengan dana.

d. Colateral Dalam mengidentifikasi Colateral nasabah PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara sudah mempunyai ketentuan sendiri dalam menentukan barang jaminan, nasabah PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara menggunakan sertifikat hak milik, seperti tanah dan bangunan, tanah pertapakan, dan juga tanah pertanian kebun atau sawah sebagai jaminan yang wajib diberikan nasabah pada saat melakukan peminjaman. Hal ini berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahan dengan minimum pinjaman sebesar 25 juta.

e. Condition Dalam mengidentifikasi Condition nasabah PT Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Aksara melakukan pengawasan dengan cara melakukan peninjauan ke usaha nasabah sebanyak 2 kali dalam kurun waktu sebulan, hal ini dilakukan bersamaan 78 dengan memberikan arahan dan masukan kepada nasabah jika usaha dalam keadaan tidak sehat, hal tersebut dilakukan guna memperkecil resiko nasabah telat melakukan pembayaran akibat perekonomian yang memburuk.

2. BI checking, melakukan identifikasi mengenai disiplin nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat melakukan peminjaman di lembaga-lembaga pembiayaan lain nya, sehingga mengetahui apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

3. Track checking, melakukan identifikasi terhadap usaha yang dijalankan nasabah yang gunanya untuk mengetahui prospek usaha tersebut kedepannya, dengan begitu bisa mengetahui apakah nasabah tersebut bisa melakukan pelunasan pinjaman, kemudian melakukan identifikasi terhadap agunan yang dijaminkan oleh nasabah.

Menggali Potensi Peminjam perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang dapat diambil dalam menangani pembiayaan bermasalah, kemudian harus meneliti penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah, dengan begitu pengendalian resiko dapat dilakukan guna memperkecil terjadinya resiko. Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi perusahaan ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet dalam melakukan pelunasan. Dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh perusahaan.

Risiko ini juga mencakup ketidakmampuan nasabah menyerahkan kewajiban yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan yang telah disepakati diawal Dalam kegiatan manajemen resiko, identifikasi resiko merupakan proses yang sangat penting dilakukan, karena dengan mengidentifikasi resiko dengan cermat dan teliti maka langkah dalam penentuan alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan. Identifikasi resiko tidak hanya diakukan sebatas mengidentifikasi yang terkait dengan produk pembiayaan mikro, tetapi juga mengidentifikasi hal yang dapat menyebabkan terjadinya resiko, terdapat faktor eksternal maupun internal yang dapat menyebabkan munculnya resiko, yaitu :

1. Faktor internal yang terjadi di dalam perusahaan yang menyebabkan munculnya resiko adalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh karyawan perusahaan kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan, adanya kolusi antara karyawan yang menangani pembiayaan dan juga nasabah, sehingga perusahaan memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan kepada nasabah, keterbatasan pengetahuan karyawan terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak dapat melakukan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen sehingga lemah dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.

2. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, penyelewengan menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turun nya pendapatan usaha sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kewajiban nya, Kemudian adanya penurunan nilai jaminan yang disediakan serta masalah keuangan ataupun masalah pribadi lain nya. Diperlukan identifikasi yang akurat dan tepat guna memperkecil terjadinya resiko, hal-hal yang diidentifikasi sebagai faktor yang memberikan peluang sebagai timbulnya resiko tersebut perlu dilakukan pendataan dan analisis yang tepat serinci mungkin sebagai acuan utama dalam memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, begitu ketatnya proses pengidentifikasian yang dilakukan sehingga dilakukan beberapa tahapan ini sebagai berikut :

a. Identifikasi resiko Dalam kegiatan pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani pasti menghadapi berbagai resiko, karena setiap lembaga yang memberikan pembiayaan pasti selalu berhadapan dengan berbagai resiko terutama resiko nasabah yang gagal dalam melakukan pembayaran angsuran kewajiban nya, resiko yang seperti ini dapat langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak manajemen sehingga dapat dilakukan tindakan yang cepat dan akurat. Penentuan kolektibilitas merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah guna memperkecil resiko yang terjadi, penentuan kolektabilitas ini sesuai dengan perjanjian di awal, adapun kolektabilitas yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani. Adapun kolektabilitas perusahaan bagi yang telat dalam melakukan pembayaran adalah : a. Jangka waktu 7-14 hari maka akan dikenakan Surat Peringatan 1

b. Jangka waktu 14-21 hari akan di kenakan Surat Peringatan ke-2

c. Dan terakhir 21 sampai dengan seterusnya Surat Peringatan ke-3 Dan apabila sudah habis waktu ke-3 maka akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Pra Lelang, jika nasabah tidak juga melakukan pembayaran semua tunggakan, maka selanjutnya akan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan pemberian surat pemberitahuan lelang, Surat pemberitahuan lelang di berikan kepada nasabah yang isinya adalah jaminan yang akan di lelang beserta waktu dan tempat lelang yang akan di cantumkan di surat lelang tersebut.

Apabila dana hasil lelang tersebut masih kurang, maka kekurangan tersebut akan tetap dibebankan kepada nasabah. Dan tindakan yang diberikan kepada nasabah yang masih berkemampuan dan besar harapan untuk

mengembalikan dana pembiayaan serta potensi usaha yang masih besar, dan adanya barang jaminan, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan perpanjangan waktu (Reschedule), perubahan persyaratan pembiayaan (Recondition), penataan kembali pembiayaan yang diberikan (Restructuring).

a. Restructuring (Penataan ulang) Tindakan ini dilakukan kepada nasabah yang kekurangan dana untuk mengembalikan pembiayaan tetapi masih berkemampuan untuk mengembalikan dana tersebut, ada barang jaminan dan prospek usahanya pun bagus, maka tindakan yang dilakukan oleh komite pembiayaan bermasalah ini dalam rangka meringankan beban nasabah adalah dengan menambah dana pembiayaan yang diharapkan dapat membantu nasabah untuk meningkatkan usaha nasabah dan mengembalikan dana pembiayaan tersebut. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dan piutang. Penataan kembali (restructuring) pembiayaan/kredit diberikan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 1).

b. Reschedulling (Penjadwalan ulang) Tindakan ini dilakukan kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran tetapi masih berkemampuan dan besar harapan untuk mengembalikan dana pembiayaan, potensi usahanya masih besar, dan ada barang jaminan, maka tindakan yang dilakukan komite pembiayaan bermasalah untuk menangani pembiayaan bermasalah ini adalah dengan 83 memberikan perpanjangan waktu pelunasan dana pembiayaan, perubahan besarnya angsuran tanpa adanya perubahan margin pembiayaan. Fasilitas penjadwalan ulang ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai i'tikad baik untuk mengembalikan dana pembiayaan dan berkarakter bagus serta jujur.

c. Reconditioning (Persyaratan kembali) Reconditioning merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

SIMPULAN

Proses Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Unit Aksara sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan perusahaan yang berperan penting dalam menentukan serta meminimalisir resiko pembiayaan yang akan terjadi kedepan nya, melalui proses ini pihak perusahaan dapat mengidentifikasi dan menentukan kelayakan calon nasabah yang akan melakukan peminjaman, mulai dari mengidentifikasi usaha yang sedang dijalanan sampai dengan agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah sebagai syarat agar dapat dilakukan pencairan pembiayaan.

Untuk meminimalisir resiko pembiayaan mikro yang terjadi, PT Permodalan Nasional Madani Unit Aksara sudah menerapkan proses pra-resiko dimana proses tersebut dilakukan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, sehingga manajemen pra-resiko di lakukan oleh perusahaan guna meminimalisir kerugian apabila nasabah macet pada saat membayar angsuran. Kemudian selajutnya manajemen pasca resiko yaitu manajemen yang dilakukan ketika nasabah gagal dalam memenuhi kewajiban nya, maka perusahaan sudah mempunyai kolektabilitas sendiri untuk mengatasi permasalahan ini sehingga resiko yang terjadi dapat diatasi dan tidak merugikan perusahaan.

REFERENSI

Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Kabupaten Mamuju. Jurnal IImiah Ekonomi Pembangunan, 1(2).

Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce. Jurnal Sistem Informasi (JSI), 2(1).

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tanjung, M. A. (2017). Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.